

PARADIGMA KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Tela'ah Riba dan Jual Beli: Antara Persamaan dan Perbedaan)

Oleh: Nurfaizal

Dosen Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: *lp2muinsuska@yahoo.com*

Abstrak

Keadilan merupakan prinsip nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Al-Qur'an sebagai wahyu menuntun umat bagaimana berlaku adil. Dalam masalah harta, Islam menjamin hak-hak individu. Perpindahan hak kepemilikan harus terjadi dengan cara-cara yang benar dan adil. Oleh karena itu, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab jahiliyyah dan mereka samakan dengan jual beli, diluruskan oleh Allah bahwa riba tidak sama dengan jual beli. Riba diharamkan, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Sementara jual beli dihalalkan, karena antara penjual dan pembeli berada pada posisi-posisi yang sama.

Kata kunci : *Riba dan jual beli dalam perspektif keadilan.*

Pendahuluan

Adil, adalah kata yang muatannya dapat masuk ke dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Intinya bagaimana suatu hal dapat diterima, baik oleh rasa kemanusiaan maupun oleh nilai-nilai yang dianut. Baik dalam skala besar, seperti negara, maupun dalam skala kecil, seperti institusi rumah tangga, bahkan diri sendiri.

Dalam Al-Qur'an, kata adil lebih mengacu kepada nilai atau ide yang apabila diaplikasikan dipakai istilah *al-qasth*¹, yang biasa diterjemahkan dengan "berlaku" adil. Adil atau tidak sesuatu baru dapat diberikan penilaian apabila telah dilakukan. Seorang hakim, umpamanya, baru dapat diberikan penilaian adil atau tidak apabila ia telah mengetukkan palu.

Terkait dengan kerasulan Muhammad SAW, salah satu misinya adalah untuk menegakkan keadilan di muka bumi, dalam hal ini masyarakat Arab jahiliyah adalah semacam pilot proyek. Sebagaimana diketahui dari sejarah, nilai-nilai keadilan di masyarakat Arab jahiliyah diabaikan.

Yang kuat berkuasa atas yang lemah, yang kaya mengeksploitasi yang miskin, perempuan tidak mendapatkan warisan, adanya kelas budak dalam struktur masyarakat, anak-anak dibunuh karena takut miskin atau karena miskin, dan sebagainya.

Salah satu nilai-nilai keadilan yang disorot oleh Al-Qur'an adalah transaksi ekonomi di zaman jahiliyah. Transaksi dimaksud dapat berupa peminjaman dalam waktu tertentu yang pengembaliannya ketika jatuh tempo ditarik lebih. Atau penjualan barang secara kredit, ketika jatuh tempo tidak mampu membayar, dikenai pembayaran tambahan untuk penangguhan hutangnya. Transaksi seperti ini lebih menguntungkan satu pihak sementara pihak lain berada pada posisi lemah dan teraniaya. Praktek semacam ini yang diidentifikasi sebagai perbuatan *riba*. Sementara itu Al-Qur'an membenarkan transaksi dalam bentuk jual beli (*tijarah al-bay'*), yang dalam pandangan orang-orang jahiliyah ketika itu jual beli dan riba adalah sama, sama-sama menarik keuntungan dari modal yang dilepas. Benarkah demikian?. Kalau ya, dimana letak perbedaannya? Bagaimana dengan dimensi keadilan pada kedua transaksi tersebut. Inilah

¹Simak, ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) : 282; al-Nisa (4) : 3; al-Maidah (5) : al-Hujurat (49) : 9

permasalahan yang akan didiskusikan dalam tulisan ini.

Riba dan Jual Beli dalam Pespektif Al-Qur'an

Yang sudah pasti riba itu haram dan jual beli itu halal, ini sesuai dengan maksud ayat surat al-Baqarah (2): 275. Pembahasan di sini kenapa riba haram dan jual beli halal. Adakah hubungannya dengan keadilan dan ketidakadilan.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan atau kelebihan). Dalam arti lain juga bermakna tumbuh dan berkembang.² Menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³ Jual beli (*bay'*) menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain berupa pengganti.⁴ Sementara menurut istilah diartikan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu.⁵ Atau imbalan yang diberikan kepada penjual oleh pembeli sebagai pengganti dari usaha yang pantas.⁶

Dari defenisi riba dan jual beli di atas, baik secara bahasa maupun istilah belum terlihat titik persamaan maupun perbedaan. Defenisi riba agaknya sudah jelas, yaitu menarik keuntungan dari modal secara tidak sah, apakah dalam bentuk pinjam meminjam maupun dalam bentuk jual beli kredit. Pengertian jual beli seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily di atas lebih mengacu kepada transaksi dalam bentuk barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang, cara-cara tertentu

lebih menunjuk kepada aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pengertian ini belum tergambar pihak penjual menarik tambahan (keuntungan) dari modal yang ia tanamkan. Pengertian yang diberikan oleh Ibn al-Araby disebut "*imbalan*" (إِئْتَانٌ). Imbalan yang inklusif ke dalam pengertian pengganti, dapat dipandang sebagai "jasa" (keuntungan). Untuk memudahkan pemahaman, defenisi jual beli dapat berupa kebalikan dari defenisi riba secara istilah, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara sah. Sah atau tidak sahnya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, penentuannya sangat terkait dengan perinsip-prinsip keadilan.

Dalam Al-Qur'an kata *riba* terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, dan al-Rum. Tiga surat pertama "Madaniyyah" (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat al-Rum adalah "Makiyyah" (turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah). Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah surat al-Rum (30) : 39.⁷ Terjemahan ayat tersebut sebagai berikut : "*Dan sesuatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ...*"

Sementara itu, Quraish Shihab yang mengutip pendapat Al-Suyuthy, rangkaian ayat-ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW terdapat di dalamnya penjelasan tentang riba, yaitu ayat 278 – 281 surat al-Baqarah : "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan-lah sisa riba, jika kamu orang yang beriman.*"

Ayat riba dalam surat al-Rum, sebagai ayat pertama yang berbicara tentang riba telah memberi kesan bahwa riba adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Sedang ayat terakhir mengharamkan secara total segala bentuk riba. Sementara ayat kedua surat Ali Imran (3) : 130 yang melarang memakan riba secara berlipat ganda, dan surat al-Nisa' (4) : 161 berupa kecaman

²Lihat Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 37; Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. XIX, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 258; Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juzu' 5, Dar al-Fikr al-Ma'ashr, Beirut, Libanon, 2002, hlm. 3697

³Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*

⁴Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 3304; Ibn al-Araby, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 1, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Libanon, t.t., hlm. 521

⁵Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 3305

⁶Ibn al-Araby, *loc. cit.*

terhadap orang Yahudi yang memakan riba dapat dipandang sebagai tahap pengenalan atau sosialisasi sebelum akhirnya diharamkan secara total.

Seperti dikatakan Al-Maraghy dan Al-Shabuni,⁸ tahap-tahap pembicara-an Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamar* (minuman keras), menggambarkan betapa akutnya persoalan *riba* dan *khamar* di masa jahiliyyah. Pengharamannya tidak mungkin dilakukan secara langsung tetapi secara bertahap, bahkan mencakup dua periode, periode Makkah dan periode Madinah, dengan pendekatan psikologis, sosiologis, baru kemudian pendekatan agamis.

Seperti disebutkan pada defenisi di atas, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Al-Qur'an surat al-Nisa' (4) : 29 menegaskan seseorang tidak dibenarkan memakan harta di antara sesamanya secara batil. "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*"

Muhammad Syafi'i Antonio yang mengutip pendapat Ibn al-Arabi, yang dimaksud batil dalam ayat adalah tidak adanya transaksi pengganti atau penyeimbang dalam bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.⁹ Dicontohkan, dalam transaksi sewa, sipenyewa membayar upah karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang sebagai resiko yang ditanggung oleh pemilik barang karena pemakaian sipenyewa. Dalam transaksi yang bermuatan riba, dalam hal pinjam meminjam umpamanya, yang meminjamkan uang menarik lebih dari uang yang dipinjamkan. Kelebihan itu dipandang batil atau riba, karena mendapatkannya

tanpa ada penyeimbang, pengganti, atau resiko yang harus ia tanggung. Tidak adanya penyeimbang, pengganti, atau resiko yang harus ia tanggung menyebabkan transaksi pinjam meminjam menjadi cacat dan tidak adil, karena itulah Allah mengharamkannya.

Riba diharamkan, tapi transaksi dalam bentuk jual beli dihalalkan. Lanjutan ayat surat al-Nisa' (4) : 28 menyatakan : ... "*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.*"

Dalam Fikih, *bay'* atau perniagaan diartikan tukar menukar barang dengan barang dengan cara-cara tertentu. Secara teknis dalam transaksi bisnis, perniagaan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan atau laba didapatkan dari selisih antara hasil (hasil penjualan) dan biaya.¹⁰ Biaya (modal ditambah biaya produksi) adalah uang, barang, dan jasa yang digunakan dalam proses produksi dari awal sampai akhirnya produk terjual. Bila selisihnya negatif dinamakan merugi. Selisih dimaksud (positif), dalam etika bisnis hanya sekitar 15 sampai dengan 20 persen. Bila lebih ada kemungkinan jatuh kepada jual beli *gharar* (penipuan), sehingga syarat '*an taradhin min kum* atau suka sama suka menjadi cacat. Biasanya harga penjualan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh persaingan pasar, kemungkinan untuk mengambil keuntungan di atas kewajaran cukup sulit. Kecuali produk tersebut dimonopoli oleh orang-orang atau perusahaan tertentu. Makanya sistem monopoli, apalagi yang menyangkut hajat orang banyak, tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dicela oleh Al-Qur'an.

Tadi dikatakan, laba atau keuntungan diambil dari selisih positif antara modal dan penjualan. Keuntungan tersebut dibenarkan dan dihalalkan oleh Al-Qur'an dalam konteks perdagangan atau jual beli. Keuntungan tersebut dibenarkan karena merupakan penyeimbang, pengganti, imbalan,

⁷Muhammad Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 259

⁸*Ibid.* hlm. 260

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 38

¹⁰Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, Pustaka, Bandung, 1984, hlm. 135.

atau kompensasi dari resiko yang mungkin timbul dari usaha perdagangan. Seorang pedagang menanamkan modal berupa uang atau barang, ditambah dengan jasa dan biaya-biaya sampai barang tersebut laku terjual. Dalam rentang waktu semenjak produksi sampai barang terjual banyak resiko yang mungkin timbul. Barang tidak segera laku terjual sehingga modal tidak bisa berputar dengan baik; barang rusak yang mengakibatkan harga turun bahkan bisa merugi; termasuk resiko yang tak terduga, seperti kebakaran, kemalingan, dan sebagainya. Adil, bila pedagang mengambil keuntungan dari penjualan sebagai penyeimbang atau *'iwadh* dari resiko yang mungkin timbul.

Terkait dengan syarat suka sama suka (*'an taradhin min kum*) dalam perdagangan, pihak pembeli atau konsumen dalam transaksi tidak dalam posisi terpaksa. Ia dapat memilih antara membeli atau tidak, baik dengan cara tunai atau kredit. Bila ia memutuskan untuk membeli dan penjual bersedia melepas barang dagangannya, ketika itu yang mengemuka adalah kerelaan atau suka sama suka.

Dilihat dari segi semangat tolong menolong,¹¹ pihak konsumen mendapatkan kemudahan terhadap produk barang atau jasa yang dibutuhkannya, sementara produsen mendapatkan imbalan dari jerih payahnya menyediakan keperluan konsumen.

Al-Kharraj bi al-Dhamman

Jual beli atau perniagaan adalah kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan diambil dari selisih positif antara penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai produk terjual. Keuntungan itu sah, baik secara etika ekonomi maupun dari kacamata wahyu.

Seperti telah disinggung di atas, keuntungan itu merupakan penyeimbang atau *'iwadh* dari sejumlah kemungkinan resiko yang harus

ditanggung oleh produsen. Diriwayatkan, seseorang membeli seorang budak laki-laki. Setelah beberapa lama didapati cacat pada budak tersebut. Laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian mengembalikan budak tersebut kepada sipenjual. Sipenjual protes : "Ya Rasulullah, ia telah mempekerjakan budakku." Jawab Nabi (ﷺ), *imbalan jaminan.*" (H.R. Ahmad, Abu Daud, al-Turmudzy, al-Nasa'iy, Ibn majah, dan Ibn Hibban dari "Aisyah).¹²

Menurut Abu "Ubaid, *al-kharraj* dalam hadits adalah buah (produk) budak yang dibeli seseorang yang sempat dipekerjakan beberapa waktu. Kemudian ditemukan cacat pada budak tersebut yang ditunjukkan kepada sipenjual, lalu budak itu dikembalikan dan diambilnya semua harga pembelian. Produk budak berupa tenaganya yang sudah dipakai menjadi hak sipembeli karena dipandang sebagai kompensasi jaminan selama budak tersebut berada dalam tanggungannya. Bagaimana seandainya budak itu celaka, (sakit umpamanya), tentu dia yang rugi (membayar biaya pengobatan).¹³

Dalam fikiran sipenjual, budaknya telah dipekerjakan lalu dikembalikan begitu saja dan meminta uangnya penuh, apakah tidak ada semacam upah karena ia mempekerjakan budaknya. Kata Nabi, "imbalan jaminan." Artinya, pemanfaatan tenaga budak dipandang sebagai imbalan atau pengganti (*'iwadh*) dari tanggung jawab resiko, sakit umpamanya, yang mungkin timbul selama budak itu berada pada sipembeli, termasuk biaya hidup budak tersebut. Atas dasar itu, sipembeli yang mengembalikan budak tersebut tidak harus membayar karena mempekerjakan budak, dan dia berhak meminta penuh pengembalian harga pembelian.

Hadits ini secara utuh oleh ulama fikih dijadikan sebagai "*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah.*"

¹²Ibn Nujaim, *al-Isybah wa al-Nazha-ir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, 1993, hlm. 151

¹³*Ibid.*

¹¹Al-Qur'an surat al-Maidah (5) : 2

Atas dasar kaidah ini, apa saja yang dihasilkan oleh sesuatu dapat dipandang sebagai *kharraj* atau imbalannya. *Kharraj* dari pohon yang dirawat adalah buahnya; *kharraj* dari hewan yang dipelihara tenaga dan anak-anaknya.¹⁴

Kaedah ini dapat diterapkan kepada banyak kasus. Perusahaan yang memegang HPH (Hak Penguasaan Hutan) mempunyai kewajiban membayar pajak dan membina masyarakat sekitar hutan; penumpang kendaraan wajib membayar ongkos sebagai *'iwadh* atas manfaat angkutan dan menurunya nilai ekonomis kendaraan tersebut; premi asuransi adalah *kharraj* atas jaminan (*dhamman*) berupa resiko yang mungkin timbul pada nasabah; keuntungan pedagang adalah *kharraj* dari *dhamman* berupa resiko yang mungkin timbul dari modal dan biaya produksi; dan seterusnya. Ringkasnya, perpindahan hak milik dari satu individu kepada individu yang lain harus ada alasan yang jelas dan sah serta *'an taradhin min kum*. Pendek kata, di dunia ini tidak ada yang gratis, kecuali sedekah dan semacamnya, kalau tidak, pasti ada sesuatu yang salah atau ketidakadilan.

Dalam kasus riba, seseorang (kreditor) menarik lebih dari modal yang dipinjamkan berupa bunga dari sipeminjam (debitor). Tidak ada resiko yang harus ditanggung oleh kreditor kecuali hanya menunggu berjalannya waktu hingga jatuh tempo. Bila debitor menggunakan uang itu untuk suatu usaha, dan usahanya merugi, sang kreditor tidak mau tahu. Bila debitor tidak mampu membayar hutang berikut bunganya, kreditor memberi tangguh, namun hutang berikut bunga menjadi modal. Untuk pembayaran berikutnya dihitung bunganya dari modal yang baru (modal pertama ditambah bunganya). Ini yang disebut oleh Al-Qur'an dengan riba *adh'afan mudha'afah*.¹⁵ Tampak sekali ketidakadilan Di satu pihak kreditor enak-enak saja mendapat untung dengan hanya menunggu jatuh tempo

tanpa ada kekhawatiran merugi, sementara di pihak lain debitor harus mengembalikan hutang melebihi dari modal dan menanggung sendiri jika terjadi kerugian. Ketidakadilan sama dengan kezaliman. Haramnya riba juga dikarenakan terdapatnya kezaliman pada salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi.¹⁶

Bagaimana dengan bunga bank.? Bank adalah lembaga keuangan yang menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh oleh bank adalah selisih bunga yang diberikan kepada penabung (kreditor) sekitar 6 sampai dengan 8 persen dengan bunga yang dibebankan kepada debitor (peminjam) sekitar 12 sampai dengan 20 persen, atau sekitar 8 persen. Masyarakat penabung diberi bunga 8 persen pertahun tanpa ada resiko kerugian. Sebaliknya pihak bank menarik bunga 12 sampai dengan 20 persen pertahun dari masyarakat peminjam tanpa ada resiko dan tidak mau tahu sipeminjam mampu membayar atau tidak. Apabila jatuh tempo, peminjam tidak mampu membayar, pihak bank akan menyita jaminan; atau mungkin diberi tangguh dengan perhitungan bunga yang baru. Dengan demikian, baik bunga yang didapat oleh kreditor maupun bunga yang diambil pihak bank telah memenuhi kriteria riba, yaitu berlipat ganda, tanpa resiko, dizalimi dan menzalimi yang jelas-jelas sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Dapat difahami bila ulama sekaliber Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank.¹⁷

Persamaan dan Perbedaan antara Riba dan Jual Beli

Sebagaimana dikemukakan di atas, riba secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan atau kelebihan). Bila pengertian riba sampai di sini, dapat diterima

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Al-Qur'an surat Ali 'Imran (3) :130

¹⁶Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) : 279; lihat Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, cet. IV, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 183

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, cet, ke 2, Akbar, Jakarta, 2002

pendapat orang jahiliah yang mempersamakan riba dengan jual beli. Dalam jual beli sebagai kegiatan ekonomi juga mengambil tambahan (profit), ketika menjual melebihi harganya dari akumulasi modal dan biaya-biaya. Sementara riba juga merupakan tambahan yang diambil dari kelebihan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam. Tetapi Allah mengklarifikasi, bahwa riba tidak sama dengan jual beli seperti termaktub dalam surat al-Baqarah (2) : 275, (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Menyangkut dengan keharaman riba, *asbab al-nuzul* ayat menjelaskan bahwa Tsaqif berkata : “Bagaimana pula riba itu dilarang, riba sama dengan jual beli.”¹⁸ Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk mempertegas bahwa riba tidak sama dengan jual beli.

Kalau orang-orang Arab jahiliah mempersamakan riba dengan jual beli, di mana letak persamaannya ? Sementara Allah menegaskan riba dan jual beli tidak sama, di mana letak perbedaannya ?

Di atas sudah terlihat persamaan dan perbedaan antara riba dengan jual beli. Persamaannya terletak pada sama-sama mengambil kelebihan dari modal. Bila kreditor memberi pinjaman uang 100 ribu, dalam jangka waktu tertentu debitor harus mengembalikan 110 ribu, 10 ribu adalah kelebihan. Sementara pedagang menjual barang dengan akumulasi modal ditambah biaya-biaya 100 ribu, lalu dijual 110 ribu, 10 ribu adalah kelebihan. Bila persamaannya sama-sama mengambil kelebihan, masuk akal logika orang-orang Arab jahiliah yang mempersamakan riba dengan jual beli. Perbedaannya terletak pada resiko (*dhamman*). Bila kreditor meminjamkan uang 100 ribu tidak ada resiko yang harus ditanggung, kecuali hanya menunggu waktu sampai jatuh tempo dan ia

mendapatkan keuntungan bersih 10 ribu tanpa harus bersusah payah. Sedang pedagang harus membeli barang, mendistribusikan, memasarkan, dan belum tentu dapat terjual segera sehingga modal terpendam. Terkadang dalam masa produksi sampai terjual banyak resiko yang mungkin timbul, barang rusak, ketinggalan modal. Jangankan untung, kemungkinan merugi bisa terjadi. Belum lagi bahaya kebakaran, kemalingan, begitu juga tenaga yang terserap, biaya tak terduga untuk perawatan, dan sebagainya adalah resiko yang harus ditanggung oleh seorang pedagang. Wajar, kalau pedagang mendapatkan kelebihan dari akumulasi modal dan biaya-biaya sebagai *kharraj* (imbalan) dari usahanya mengelola perdagangannya

Kesimpulan

Dalam masalah harta, Islam menjamin hak-hak individu. Perpindahan hak kepemilikan harus terjadi dengan cara-cara yang benar dan adil. Salah satu caranya adalah melalui transaksi jual beli yang didasari kerelaan (*‘an taradhin min kum*) antara kedua belah pihak. Kerelaan itupun didasari atas kejujuran, dalam arti tidak ada unsur penipuan yang mungkin disembunyi-kan oleh salah satu pihak.

Mempersamakan riba dengan jual beli, seperti yang diklaim oleh orang-orang Arab jahiliah, adalah keliru, karena pada riba tidak ada keadilan, yang ada hanya kezaliman berupa eksploitasi pihak yang lemah. Sementara pada transaksi jual beli kedua belah pihak berada pada posisi yang sama, tanpa ada keterpaksaan dan kezaliman. Wallahu a’lam !

Daftar Kepustakaan

- Al-Quran dan Terjemahannya*
Ibn al-Araby, *Ahkam al-Qur’an*, jilid 1, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Libanon, t.t.,
Ibn Nujaim, *al-Isybah wa al-Nazha-ir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, 1993

¹⁸Ibn al-Araby, *op. cit.*, hlm. 320

- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, Pustaka, Bandung, 1984
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. XIX, Mizan, Bandung, 1999
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 37
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juzu' 5, Dar al-Fikr al-Ma'ashr, Beirut, Libanon, 2002
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, cet. IV, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Yusuf al-Qard¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, cet. ke 2, Akbar, Jakarta, 2002